

ARAH KEBIJAKAN SISTEM PIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL¹

Muhammad Iftar Aryaputra*, Ani Triwati
Universitas Semarang
Jalan Arteri Soekarno Hatta Semarang, Indonesia
iftar_aryaputra@usm.ac.id

Abstract

The provisions of the punishment system for corporations are not regulated in the Criminal Code but are regulated in special criminal laws and the National Criminal Code. There are many new provisions in the National Criminal Code related to corporations. This paper which aims to analyze the provisions of corporate punishment policy in the National Criminal Code is included in the normative juridical research. Based on the results of the research, the sentencing requirements built by the National Criminal Code are based on three things, namely: acts, mistakes, and guidelines for punishment. In terms of punishing corporations, judges do not solely look at the act and guilt but also consider several things as guidelines for sentence.

Keywords: Corporation; National Criminal Code; Sentencing.

Abstrak

Ketentuan sistem pidana bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi. Tulisan yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan kebijakan pidana korporasi dalam KUHP Nasional ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat keseragaman sistem pidana korporasi dalam UU pidana khusus, bahkan pengaturannya cenderung serampangan. Dalam KUHP Nasional, ketentuan pidana korporasi dibangun lebih komprehensif dan sistematis. Syarat pidana yang dibangun oleh KUHP Nasional didasarkan pada tiga hal, yaitu: perbuatan, kesalahan, dan pedoman pidana. Dalam hal penjatuhan pidana bagi korporasi, hakim tidak semata-mata melihat pada perbuatan dan kesalahan, namun juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai pedoman pidana.

Kata Kunci: Korporasi; KUHP Nasional; Pidana.

A. Pendahuluan

Menurut Herbert L. Packer (1968), hukum pidana tersusun atas tiga konsep, yaitu *crime*, *responsibility*, dan *sentencing*. Tiga hal tersebut merupakan titik sentral hukum pidana. Berkaitan dengan tindak pidana, Mezger menggunakan istilah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Dalam “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” terdapat orang yang melakukan (perbuatan tersebut). Dengan demikian, persoalan tentang “perbuatan” dapat dirinci

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Semarang berdasar Surat Perjanjian Surat Perjanjian Nomor: 068/USM.H7.LPPM/L/2021

menjadi dua, yaitu ”perbuatan yang dilarang” dan ”orang yang melanggar larangan itu” (Sudarto, 1990).

Orang yang melakukan perbuatan, dalam konteks hukum pidana, lazim dikenal sebagai subjek hukum pidana. Pada awalnya, hukum pidana hanya mengakui orang (*natuurlijk person*) sebagai subjek tindak pidana. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya mengenal subjek hukum manusia, melainkan juga sudah mengenal subjek hukum lain, yaitu korporasi. Rumusan delik dalam buku II dan III KUHP lazim menggunakan frasa *hij die* (barang siapa). Dengan demikian, penyusun KUHP berpendirian bahwa hanya orang yang dapat menjadi subjek delik. Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga melakukan perbuatan melalui organisasi, sehingga muncul pemikiran terhadap korporasi sebagai subjek delik. Telah terjadi pergeseran paradigma, korporasi awalnya dipandang hanya sebagai subjek hukum perdata (dikenal dengan badan hukum/*legal person*), bergeser menjadi subjek hukum pidana (Satria, 2021).

Ketika manusia melakukan suatu delik melalui sebuah organisasi, di sini telah terjadi tindak pidana oleh korporasi (*corporate crime*). Hal ini dapat dilihat pada saat pengurus menggunakan korporasi/infrastruktur/asetnya sebagai sarana melakukan tindak pidana, sehingga memberikan keuntungan kepada korporasi atau pengurusnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Brian K. Payne sebagaimana dikutip oleh Hariman Satria, *when agent of a corporation use the corporate infrastructure or asset to commit a crime meant to boost general profits and the benefit shareholders* (Satria, 2021). Dalam konteks ini, korporasi dilihat dalam pendekatan kepelakuan fungsional (*functioneel daderschapbegriep*), yakni adanya keberadaan korporasi selain manusia individu (Panggabean, 2017).

Di Indonesia, pemikiran pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali dimuat dalam UU Drt. No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Walaupun tidak menggunakan istilah korporasi, namun istilah badan hukum yang digunakan di dalamnya merujuk pada terminologi korporasi. Secara yuridis, istilah korporasi pertama kali digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Istilah tersebut mengadopsi istilah “korporasi” yang digunakan oleh Konsep KUHP 1993.

KUHP peninggalan pemerintah Belanda tidak mengenal korporasi sebagai subjek delik. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya (2016), suasana pada saat pembuatan KUHP masih sangat kuat dipengaruhi asas universitas. Asas ini menyatakan bahwa korporasi tidak bisa melakukan delik, *societas delinquere non potest* (korporasi tidak bisa melakukan delik). Dengan adanya asas tersebut, KUHP hanya mengakui subjek hukum manusia. Berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal subjek hukum manusia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek dalam KUHP Nasional, turut merubah “wajah” sistem pemidanaan di Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini tertuju pada KUHP Nasional. Sejalan dengan pokok kajian, permasalahan yang diangkat difokuskan pada kebijakan sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum banyak penelitian yang membahas mengenai korporasi dalam perspektif KUHP Nasional. Selama ini, penelitian mengenai korporasi lebih banyak ditekankan pada aspek kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dalam tindak pidana khusus, misalnya penelitian Hariman Satria (Satria, 2018) yang membahas mengenai pembuktian kesalahan dalam tindak pidana korupsi atau penelitian yang dilakukan I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, Dahliana Hasan (2022) mengenai kesalahan korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Penelitian ini membahas mengenai sistem pemidanaan bagi korporasi yang dibangun oleh KUHP Nasional. Diharapkan penelitian ini semakin menambah wawasan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Mengingat KUHP Nasional merupakan ketentuan yang akan berlaku pada tahun 2026.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada ketentuan sistem pemidanaan terhadap korporasi pelaku tindak pidana yang dibangun dalam KUHP Nasional. Mengingat fokus penelitian ini berpusat pada undang-undang, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Sebagai penelitian yuridis normatif, data sekunder merupakan data utama. Data sekunder yang digunakan terutama berasal dari undang-undang sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil penelitian ataupun artikel ilmiah. Analisis data diawali dengan menginventarisasi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam KUHP Nasional, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan menggunakan adalah normatif kualitatif. Penggunaan teknik analisis normatif kualitatif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang analisisnya lebih berorientasi pada pengujian data sekunder terhadap teori-teori hukum dan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pemidanaan sebagai Mekanisme Pejatuhan Pidana

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi (Failin, 2017). Sedangkan pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai memidana seseorang, atau dengan kata lain menjatuhkan pidana kepada seseorang. Van Hammel mengartikan pidana sebagai penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Lamintang & Lamintang, 2010).

Pemidanaan sebagai suatu mekanisme/sistem penjatuhan pidana juga dinyatakan oleh Sudarto (1987). Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada dasarnya, sistem pemidanaan dapat ditinjau dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan hanya dipandang dari sudut norma hukum pidana substantif (materiil) yang meliputi ketentuan pemidanaan dalam KUHP sebagai bangunan induk dan undang-undang pidana khusus. Sedangkan sistem pemidanaan dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut bekerjanya/operasionalnya keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana dioperasionalkan secara konkret, yang meliputi subsistem: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana (Arief, 2011). Ditambahkan oleh Mardjono Reksodiputro, dalam sistem pemidanaan harus ada jaminan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan sesuai aturan/prosedur yang ada (Aryaputra, 2013).

Dalam sistem pemidanaan, pidana merupakan komponen utama. Pada konteks ini, pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral (Harkrisnowo, 2003). Oleh karena pidana bersifat menderitakan (*leed*) yang dibebankan kepada seseorang yang melanggar aturan pidana, maka penjatuhannya (pemidanaan) harus dilakukan oleh pihak penguasa/pemerintah, sehingga dalam penjatuhan suatu pidana harus disesuaikan dengan falsafah pemidanaan.

Sebagai suatu mekanisme penjatuhan pidana, proses adjudikasi merupakan puncak dalam sistem pemidanaan. Dalam penjatuhan pidana, hakim akan menilai perbuatan dan kesalahan terdakwa. Apabila kedua hal tersebut terbukti, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Syarat pemidanaan demikian, berangkat dari pandangan dualistis, yang memisahkan perbuatan dan kesalahan. Dalam perkembangannya, KUHP Nasional tidak hanya berangkat dari syarat perbuatan dan kesalahan, namun juga memperhatikan tujuan/pedoman pemidanaan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memuat tujuan dan pedoman pemidanaan. Dalam KUHP Nasional,

pidana tidak semata-mata dijatuhkan karena terbuktinya suatu perbuatan, dan kesalahan pada diri terdakwa, namun juga memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan.

2. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Munculnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, turut merubah sistem pemidanaan yang selama ini berorientasi pada orang. Masuknya korporasi dalam sendi-sendi kehidupan manusia, membawa beberapa konsekuensi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai entitas yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional maupun global. Adakalanya korporasi melakukan perbuatan yang merugikan individu, masyarakat, atau negara. Hal ini sesuai fakta bahwa korporasi telah sejak lama melakukan berbagai macam kejahatan. Pada tahun 1932, berdasarkan hasil penelitian, diindikasikan sebanyak 70 korporasi besar di Amerika Serikat melakukan berbagai macam kejahatan (Rodliyah, Suryani, & Husni, 2021). Perbuatan inilah yang kemudian dipandang sebagai tindak pidana oleh korporasi (*corporate crime*).

Munculnya tindak pidana oleh korporasi, tidak lepas dari ketatnya persaingan dalam mencari keuntungan. Menurut I.S. Susanto, sebagaimana dikutip Budi Suhariyanto, menyatakan bahwa hasrat untuk menguasai pasar, menjadikan korporasi melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan korporasi dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan korporasi tersebut (Suhariyanto, 2017).

Tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat menimbulkan korban yang masif. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai salah satu instrumen penjaga ketertiban masyarakat, menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Konsekuensi yuridisnya, apabila korporasi dijadikan sebagai subjek tindak pidana, maka korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana. Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Muhammad Fatahillah Akbar (2021), dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.

Seiring berkembangnya ilmu hukum pidana, berubah pula pandangan hukum pidana terhadap subjek tindak pidana. Apabila awalnya hanya diakui manusia sebagai pelaku tindak pidana dengan didasarkan pada asas universitas, dewasa ini asas tersebut dirasakan tidak lagi relevan. Hal ini dikarenakan telah ada pendirian bahwa tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh manusia, melainkan juga korporasi. Demikian pula di Indonesia, yang telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana sejak tahun 1951, melalui UU Drt. No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Dalam perkembangannya, beberapa undang-undang di Indonesia yang muncul belakangan, senantiasa memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno sebagaimana dikutip Kristian (2014), dilihat dari sudut etimologi, korporasi berasal dari istilah *corporatie* (Belanda.), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), yang kesemuanya mengacu pada istilah latin yaitu *corporatio*. *Corporatio* sendiri berasal dari kata *corporare* yang merujuk kata *corpus*. Dalam bahasa Latin, *corpus* berarti badan (Muladi & Priyatno, 2010). Di Indonesia, telah ada kesatuan pandangan mengenai definisi korporasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi korporasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia.

Walaupun korporasi telah diatur di berbagai undang-undang, namun demikian KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian, KUHP hanya mengakui orang sebagai subjek hukum. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1993), ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu: (a) *Memory van Toelichting* Pasal 51 WvS

Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana; (b) Uraian delik dalam banyak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia; (c) Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia; dan, (d) Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tata cara terhadap korporasi.

Umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang perorang atau kelompok orang sebagai subjek hukum. Hal ini bisa dilihat dalam perumusan pasal-pasal KUHP yang dimulai dengan kata “barangsiapa” yang secara umum mengacu kepada orang atau manusia. Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang merugikan masyarakat, maka kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum perdata, tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, KUHP hanya mengakui subjek hukum pidana berupa orang perseorangan. Selain itu, karena terdapat *asas sociates delinquere non potest*, pemikiran yang dianut yaitu delik tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Walaupun hakikatnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tuntutan akan ditujukan kepada orang per-orang (Farid, 1993).

Terkait dengan ketentuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain belum ada keseragaman pola. Atau dengan kata lain, masing-masing undang-undang memiliki kebijakan yang berbeda. Ada undang-undang yang lengkap dalam mengatur masalah pemidanaan bagi korporasi. Namun di sisi lain, ada juga undang-undang yang sangat sederhana dalam merumuskan ketentuan pemidanaan bagi korporasi. Dapat disimpulkan, tidak ada keseragaman pola pemidanaan dalam undang-undang, bahkan ketentuan pemidanaan bagi korporasi dalam undang-undang cenderung serampangan.

Berdasarkan telaah dalam beberapa undang-undang, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan undang-undang yang paling lengkap mengatur ketentuan pemidanaan korporasi. Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan undang-undang yang pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek deliknya lemah. Dalam UU Pasar Modal, tidak jelas pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Tidak ada penegasan subjek tindak pidana dalam UU Pasar Modal. Dalam Pasal 1 butir 23 UU Pasar Modal menyatakan “pihak” adalah orang, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Apabila melihat rumusan tindak pidana pasar modal dalam UU Pasar Modal, diawali dengan subjek “setiap pihak”. Dengan demikian, setiap pihak mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 23. Namun, patut disayangkan UU Pasar Modal tidak mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban maupun pemidanaan bagi korporasi.

Pada prinsipnya, apabila pengaturan tentang korporasi dalam suatu undang-undang tidak jelas/lengkap, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tataran aplikasi/penegakan hukumnya. Dengan demikian, perumusan ketentuan korporasi yang tepat/lengkap juga berpengaruh pada tahap penegakan hukumnya. Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia, dapat berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Panjaitan, 2022). Oleh karena itu, sebisa mungkin, formulasi ketentuan pemidanaan korporasi harus dibuat selengkap mungkin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dalam penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan pemidanaan bagi korporasi dalam undang-undang, sulit untuk memberikan pola yang seragam. Hal ini dikarenakan antara satu undang-undang dengan undang-

undang yang lain memiliki model pengaturan yang berbeda. Namun demikian, kiranya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi rujukan mengenai ketentuan pemidanaan bagi korporasi.

3. Sistem Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Nasional

Penegasan korporasi menjadi subjek dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 45 ayat (1). Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki konsekuensi bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun pemidanaan, harus disesuaikan dengan karakteristik korporasi. Sebagai contoh, misalnya dalam hal pemidanaan. Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHP, maka hanya terdapat pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Menurut Jonkers sebagaimana dikutip Pujiyono (2019), asas-asas hukum pidana Belanda, yang juga konkordans dengan asas-asas hukum pidana di Indonesia saat ini, menyatakan bahwa badan hukum dianggap tidak dapat melakukan delik. Alasannya, hukum pidana Belanda didasarkan pada ajaran kesalahan pribadi (*individual responsibility*) yang hanya ditujukan terhadap individu/orang/*natuurlijk person*. Konsekuensinya, ketentuan mengenai pidana pokok pun mempunyai sifat kepribadian (hanya dapat dikenakan kepada orang, *pen*), terutama pidana kemerdekaan (penjara maupun kurungan). Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pemidanaan di WvS Belanda (begitu pula dengan WvSvNI), orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Dengan demikian, apabila pelakunya adalah sebuah korporasi, maka tidak mungkin menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pada awalnya, baik secara teoretis maupun praktis, korporasi tidak diterima sebagai subjek hukum pidana, namun seiring berkembangnya ilmu hukum pidana, muncul teori-teori yang dijadikan dasar sebagai falsafah pembenaran pemidanaan terhadap korporasi. Saat ini sudah mantap diterima pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan. Perlahan namun pasti, di Indonesia sendiri sudah mulai menunjukkan proses positif dalam hal penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Walaupun belum bisa dikatakan maksimal serta terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukumnya, namun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh aparat penegak hukum dengan menjatuhkan pidana kepada korporasi perlu diapresiasi.

KUHP Nasional telah merumuskan beberapa ketentuan mengenai korporasi yang tidak diatur dalam KUHP. Terdapat 16 pasal dalam ketentuan Buku I KUHP Nasional yang memuat ketentuan korporasi. Secara garis besar, ketentuan tersebut meliputi: (a) pengertian dan penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45, 165, dan 182); (b) ketentuan mengenai tindak pidana korporasi (Pasal 46 dan 47); (c) ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 48 dan 49); (d) alasan pembenaran bagi korporasi (Pasal 50); (e) pedoman dalam penjatuhan pidana bagi korporasi (Pasal 56); (f) ketentuan sistem sanksi yang meliputi pidana dan tindakan bagi korporasi (118, 120, 121, 122, 123, 124); dan, (g) ketentuan alasan penghapusan kewenangan menuntut korporasi (Pasal 132).


Dalam konteks pemidanaan bagi korporasi, maka KUHP Nasional menyediakan dua jenis sanksi bagi korporasi, yaitu pidana dan tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 KUHP Nasional, pidana bagi korporasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, KUHP Nasional berpandangan bahwa korporasi hanya bisa dijatuhkan pidana pokok berupa denda (Pasal 119). Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan berupa: (1) pembayaran ganti rugi; (2) perbaikan akibat tindak pidana; (3) pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; (4) pemenuhan kewajiban adat; (5) pembiayaan pelatihan kerja; (6) perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; (7) pengumuman putusan pengadilan; (8) pencabutan izin tertentu; (9) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; (10) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; (11)

pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan, (12) pembubaran Korporasi. Selain jenis pidana, KUHP Nasional juga menyediakan sanksi tindakan bagi korporasi yang diatur dalam Pasal 123, yang meliputi: (1) pengambilalihan korporasi; (2) penempatan di bawah pengawasan; dan/atau, (3) penempatan korporasi di bawah pengawasan.

Dalam penjatuhan pidana bagi korporasi, syarat pemidanaan tidak lagi bertumpu pada skema klasik di mana pemidanaan dijatuhkan apabila perbuatan dan kesalahan terbukti. Skema tersebut sebenarnya merupakan skema pemidanaan yang berangkat dari pemikiran dualistis, yang secara tegas dianut oleh KUHP Nasional. Penjatuhan pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional bertumpu tindak pidana korporasi, kesalahan/pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pedoman pemidanaan bagi korporasi. Dengan demikian, apabila digambarkan dalam sebuah skema, maka skema pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional seperti dijelaskan pada Gambar 1. Skema pemidanaan bagi korporasi dalam Gambar 1, pada prinsipnya mengadopsi skema pemidanaan bagi orang dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, telah ada harmonisasi dan sinkronisasi sistem pemidanaan bagi orang dan korporasi dalam KUHP Nasional. Apabila mengacu pada skema pemidanaan di atas, terbuhtinya perbuatan (tindak pidana) dan kesalahan korporasi, hakim tidak serta akan menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, hakim harus melihat pada pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional. Hal ini selaras dengan pendapat Setiyono, yang menyatakan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi, harus dipertimbangkan benar urgensinya (Mulyadi, 2021). Dengan demikian, penjatuhan pidana bagi korporasi harus memperhatikan beberapa aspek seperti ekonomi, politik, maupun sosialnya.

Menarik untuk didiskusikan yaitu terkait dengan kebijakan pemidanaan terhadap korporasi yang dibangun KUHP Nasional. KUHP Nasional “seolah-olah” menempatkan hukum pidana sebagai sarana utamanya (*primum remedium*). Setidaknya hal ini dapat dilihat dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo (2019). Menurut Harkrisnowo, dalam Konsep KUHP, pada awalnya terdapat satu pasal yang menentukan agar pemidanaan terhadap korporasi dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*). Akan tetapi dalam perkembangannya, ketentuan pasal tersebut dihilangkan. Ketentuan yang dimaksud oleh Harkristuti Harkrisnowo yaitu Pasal 53 ayat (1) Konsep KUHP 2015. Pasal *aquo* secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi”.

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 menjadi hal yang menarik. Karena ini berarti, Konsep 2015 secara tegas menempatkan jalur *ultimum remedium* bagi korporasi. Dihapusnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 sudah terjadi sejak Konsep 2019. Dengan tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 dalam KUHP Nasional, bukan berarti mendorong penyelesaian perkara korporasi pada jalur *primum remedium*. Tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 dikarenakan prinsip *ultimum remedium* pada dasarnya merupakan sebuah landasan operasionalisasi hukum pidana itu sendiri. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019), penggunaan hukum pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, sebagai *the last resort*. Di sini penulis memiliki catatan tersendiri mengenai tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015. Menurut penulis, ketentuan *aquo* bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses penuntutan korporasi.



Gambar 1. Skema pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional

Formulasi prinsip *ultimum remedium* bukan hal baru dalam perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya dapat dicontohkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), di mana terdapat penegasan dalam penjelasan umum butir 6, yaitu penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Konkretisasi formulasi prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU PPLH. Menurut penulis, penegasan prinsip *ultimum remedium* dalam formulasi pasal tidak ada masalah. Justru apabila tidak dirumuskan secara tegas, dikhawatirkan prinsip tersebut tidak dijalankan atau bahkan cenderung dilupakan. Dengan demikian, penegasan mengenai penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam perkara korporasi, bukan sesuatu yang haram dilakukan.

D. Simpulan dan Saran

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki konsekuensi bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaan, harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik korporasi. Penjatuhan pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana dalam KUHP Nasional didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) perbuatan; (2) kesalahan; dan, (3) pedoman pemidanaan. Unsur perbuatan dan kesalahan harus ada pada korporasi pelaku delik. Kemudian, hakim harus memperhatikan beberapa hal dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana, misalnya: tingkat kerugian, tingkat keterlibatan orang-orang yang ada di dalamnya, durasi melakukan deliknya, bentuk kesalahan, ada tidaknya keterlibatan pejabat, hukum yang hidup, rekam jejak korporasi, dampak pemidanaan bagi korporasi, atau tingkat kerjasama dari korporasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 803–823. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15/>
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Aryaputra, M. I. (2013). *Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Failin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Farid, A. Z. A. (1993). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Harkrisnowo, H. (2019). Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 408–418. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/598>
- Jaya, N. S. P. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Undip Press.
- Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(4), 575–621.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi, M., & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2021). *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Panggabean, M. L. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013. *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 12(Pemidanaan Korporasi), 3–24. Retrieved from <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Jurnal-Dictum-Edisi-12-Pemidanaan-Korporasi.pdf>
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Yustitia*, 16(2). Retrieved from <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/972>
- Pujijono, P. (2019). *Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Model Dual Track System Selective*. Semarang: Undip Press.
- Putra, I. M. W., Gunarto, M. P., & Hasan, D. (2022). Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt). *Media Iuris*, 5(2), 231–258. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33369>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. Retrieved from <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/43>
- Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 25–53. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/255>
- Satria, H. (2021). Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 1–11. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/1/>
- Sudarto, S. (1987). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: FH Undip.
- Sudarto, S. (1990). *Hukum Pidana 1* (1st ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3). Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/198>